



## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBUAT BUBUR ASYURA MASYARAKAT BANJAR

Mutia Anisah, Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [mutiaanish@gmail.com](mailto:mutiaanish@gmail.com), [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

### Abstract

*This research aims to find out from an Islamic law perspective the tradition of making Ashura porridge by the Banjar community, especially in Kandangan, Hulu Sungai Selatan. The research uses qualitative methods with a descriptive approach, which allows a detailed description of this traditional phenomenon. Data was collected through interviews, observation and documentation to obtain in-depth knowledge regarding the history, practices and values contained in this tradition. The research results show that the tradition of making Ashura porridge is a form of cultural preservation that is full of religious and social values, such as sharing, building relationships and working together. This tradition reflects the values of worshiping Allah, such as imitating the stories of the prophets, and the values of muamalah, such as strengthening relationships between citizens. According to Islamic law, this tradition is considered permissible (permissible) and can even have sunnah value if it is done to share with others, even though the arguments related to this tradition are dhaif. The implementation of this tradition does not conflict with the Shari'a, promises are not associated with beliefs that are not in accordance with Islamic teachings. This research contributes to understanding the integration of local traditions with Islamic religious teachings.*

**Keywords:** Tradition, Juridical, Sociological Tradition, Asyura Porridge, Banjar Community, Islamic Law

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari sudut pandang hukum Islam terkait tradisi pembuatan bubur Asyura oleh masyarakat Banjar khususnya di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan gambaran rinci mengenai fenomena tradisi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait sejarah, praktik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pembuatan bubur Asyura merupakan bentuk pelestarian budaya yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial, seperti berbagi, menyambung silaturahmi, dan salin bergotong royong. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai ibadah kepada Allah, seperti meneladani kisah para nabi, dan nilai muamalah, seperti mempererat hubungan antar warga. Secara hukum Islam, tradisi ini dianggap mubah (boleh) bahkan dapat bernilai sunnah jika dilakukan untuk berbagi dengan sesama, meskipun dalil-dalil terkait tradisi ini bersifat dhaif. Pelaksana tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, janji tidak dikaitkan dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami integrasi tradisi lokal dengan ajaran agama Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Tradisi, Bubur Asyura, Masyarakat Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang plural memiliki banyak macam tradisi, adat dan kebudayaan di dalamnya. Sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan adat dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh agama. Berdasarkan data dari *World population Review*, Indonesia menempati posisi kedua paling banyak penduduknya beragama islam setelah Pakistan, yaitu dengan jumlah 236 juta jiwa muslim di dalamnya.<sup>1</sup> *Tradition* adalah bahasa latin yang memiliki arti kebiasaan, kebiasaan diartikan sebagai sesuatu yang sudah sejak lama biasa dikerjakan dan telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat tertentu, pengertian tersebut adalah kebiasaan dalam arti sempit. Hal yang sangat penting dari sebuah tradisi yaitu adanya transmisi informasi dari generasi ke generasi yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.<sup>2</sup>

Masyarakat Banjar memiliki berbagai tradisi dan budaya yang bervariasi dalam pelaksanaannya serta diiringi dengan unsur keagamaan yang sangat kental di dalamnya. Menurut Hafner, adat ialah hasil gubahan manusia yang tidak bisa berkuasa di atas agama. Artinya adat tidak dapat mengatur penuh kehidupan bermasyarakat, karena agama adalah langsung dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi adalah hasil perbuatan manusia. Oleh karenanya, agama harus lebih didahulukan dari segala sesuatu yang bersifat kedaerahan. Jika muncul pendapat yang saling bertolak belakang antara keduanya, maka baik tradisi ataupun adat perlu disesuaikan dengan mengintegrasikannya ke dalam nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan syariat.<sup>3</sup>

Contoh tradisi keagamaan masyarakat Banjar adalah seperti ritual Asyura yang dilakukan pada bulan Muharram. Muharram merupakan awal bulan pada tahun qamariah, biasanya pada bulan ini diadakan selamatan dengan bubur habang dan bubur putih yang diisi dengan doa dari senjata mukmin karya Husi Qadri. Pada bulan tersebut, konon katanya paranormal melepaskan racun pujaan dan racun ingunan.<sup>4</sup> Selain itu di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, orang-orang akan bergotong royong membuat bubur dengan 41 jenis bahan atau sayur-sayuran yang ada. Setelah selesai dimasak, bubur akan dibagikan

---

<sup>1</sup> The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024* (Jordan: Royal Al-Bayt For Islamic Thought, 2024), 223.

<sup>2</sup> Deslaili Anggraini Sagita, "*Tradisi Suronan Dalam Syiar Islam di Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*", (Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020), 68.

<sup>3</sup> Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

<sup>4</sup> Andhi Irawan dkk., "Perkembangan Islam Pada Masyarakat Banjar Dalam Budaya dan Fiqh Tasawuf," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (Juni 2024), 650.

kepada warga sekitar atau dimakan bersama-sama bagi yang tidak berpuasa sunnah, sedangkan yang berpuasa membawa pulang untuk dimakan pada waktu berbuka.

Asyura memiliki definisi sepuluh, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram dalam penanggalan kalender hijriyah. Muharram menjadi salah satu dari empat bulan suci, seperti disebutkan oleh hadis

الرَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ  
وَ رَجَبٌ مُضَرُّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ

"Zaman terus berputar sebagaimana keadaan hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan dalam 1 tahun, empat di antaranya merupakan bulan suci. Tiga di antaranya berurutan yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan ke empat adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban" (HR. Al Bukhari)<sup>5</sup>

Kaum muslim hendaknya mengisi bulan haram dengan memperbanyak amalan dan menyibukkan diri dengan kebaikan yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena di bulan-bulan haram tersebut terdapat banyak keutamaan di dalamnya. Amal sholeh yang dikerjakan akan mendapat pahala yang lebih banyak, begitupun sebaliknya, jika mengerjakan maksiat dosanya lebih besar karena bermaksiat di bulan yang sucikan. Adapun salah satu amalan sholeh yang dapat dilakukan pada hari Asyura adalah berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari Asyura, maka Beliau menjawab: "Puasa Asyura dapat menghapus (dosa-dosa kecil) pada satu tahun yang telah lewat." (HR. Muslim)<sup>6</sup>

Selanjutnya mengenai berbagai tradisi dan kepercayaan yang berkembang di kalangan umat islam pada umumnya dan masyarakat banjar khususnya, terkait hari Asyura yaitu seperti beberapa hal yang masih menjadi kepercayaan di tengah-tengah umat muslim, bahwa pada hari tersebut disunnahkan untuk menyiapkan makanan yang berbeda dari biasa yang disediakan, menggunakan celak mata, memberi rezeki berlebih kepada keluarga, dan menghidangkan makanan berlebih. Namun semua hal itu tidak terdapat dalil yang kuat untuk dapat dijadikan hujjah dari amalan-amalan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, kemudian muncul tradisi di sebagian masyarakat termasuk masyarakat Banjar menjadikan hari Asyura sebagai hari untuk menghidangkan bubur yang kemudian disebut dengan bubur asyura. Dalam pelaksanaannya di kampung halaman peneliti, Kandangan, dapat ditemui di beberapa lingkungan yaitu setelah bubur selesai dimasak maka akan dimakan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Mengingat bahwa pada hari tersebut dianjurkan berpuasa, yang Nabi saw sendiri mencontohkannya, akan sangat disayangkan apabila tradisi membuat bubur Asyura dan memakannya langsung secara bersama-sama setelah masak sehingga menjadi penyebab tidak berpuasa,

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 3, 1168.

<sup>6</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), Juz 3, 167.

meskipun puasa tersebut adalah sunnah. Dari fenomena sosial tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Membuat Bubur Asyura Masyarakat Banjar”

## **B. METODE DAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dedy Mulyana menyebutkan penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mengkaji fenomena-fenomena di lingkungannya yang asli.<sup>7</sup> Dengan mengamati peristiwa-peristiwa lokal, khususnya terkait dengan tradisi pembuatan bubur Asyura, dan berusaha menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir, metode deskriptif bertujuan untuk menggali fakta dengan interpretasi yang akurat. Metode ini menyelidiki permasalahan yang ada dalam masyarakat beserta pola-pola yang lazim diterapkan di dalamnya<sup>8</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Tradisi Bubur Asyura**

Kenyataan bahwa Muharram merupakan salah satu bulan suci dari empat bulan yang disucikan tidak serta merta menjadikan bulan-bulan yang tidak termasuk ke dalam bulan haram tidak memiliki keistimewaan. Allah Swt lah yang memiliki keagungan sesuai dengan kehendak-Nya ketika Dia memilih bulan tertentu untuk melimpahkan karunia-Nya.

Ditinjau dari aspek hadis, hari Asyura adalah hari yang disunnahkan Nabi Saw. untuk berpuasa, yang dimulai dengan terlebih dahulu berpuasa satu hari sebelumnya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw. bahwa orang Yahudi hanya berpuasa di hari ke-10 Muharram yaitu pada hari Asyura, sementara umat Rasulullah membedakan diri dengan berpuasa dua hari pada hari ke-9 dan 10 Muharram yaitu hari Tasu'a dan Asyura. Puasa di hari Asyura merupakan sunnah yang sangat Nabi Saw anjurkan. Ibnu Abbas ra. berkata, "*Aku tidak melihat Nabi Saw mengutamakan puasa pada hari tertentu melebihi hari ini, hari Asyura dan bulan Ramadhan.*" (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-30, Kitab Shaum bab ke-69, bab shaum hari Asyura).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

<sup>8</sup> Moh. Bazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghilman Indonesia, 1988), 83.

<sup>9</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 393.

Ditinjau dari aspek sejarah dapat dilihat terdapat sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa 10 Muharram menurut kalangan Syi'ah dan Sunni. Bagi Syi'ah, hari Asyura merupakan hari berkabung atas gugurnya cucu Nabi Muhammad Saw pada peristiwa karbala, Husein bin Ali. Sedangkan bagi Sunni, hari Asyura dianggap sebagai hari yang istimewa karena pada hari tersebut amal kebaikan dilipatgandakan Allah Swt. Para ulama menyebutkan banyak keistimewaan yang terjadi di hari Asyura dan tidak terjadi pada hari-hari lainnya, di antara kejadian tersebut yaitu Nabi Adam As kembali dimasukkan ke surga oleh Allah Swt, tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di laut saat mengejar Nabi Musa As, keluarnya Nabi Yunus as setelah berada di dalam perut ikan selama 40 hari, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Terkait kematian Husein ra, tentunya hal tersebut menjadi sebuah tragedi menyedihkan dalam sejarah islam, namun hal tersebut tidak berhubungan dengan kesucian hari Asyura. Keutamaan hari Asyura telah dijelaskan sejak zaman Nabi Saw, jauh sebelum Husein ra. lahir, dan adalah suatu kehormatan yang besar bagi Husein ra. memperoleh syahid dalam peperangan yang terjadi pada hari Asyura.

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek budaya, hari Asyura diperingati dengan adat atau kegiatan yang berbeda di berbagai tempat, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, meskipun keabsahan sandarannya masih menjadi perdebatan. Diceritakan bahwa pada hari Asyura Allah Swt menciptakan dunia dan akan mengakhirinya pula di hari tersebut, diciptakan *Lauh Mahfuzh* dan Qalam, dan Allah Swt untuk pertama kali menjatuhkan tetesan air hujan ke dunia serta mencurahkan rahmat-Nya di atas bumi, mengangkat Nabi Isa As ke langit, dan pada hari Asyura Nabi Nuh As turun dari kapal setelah berlayar akibat banjir besar atas azab kaumnya yang durhaka, setelah sampai di daratan Nabi Nuh As menyuruh kaumnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan karena mereka kehabisan bekal makanan. Lalu dari mereka ada yang membawa biji gandum, biji kacang putih, dan biji-biji lainnya sampai akhirnya terkumpul 7 macam biji-bijian, kemudian biji-bijian tersebut dimasak menjadi satu dan dimakan oleh Nabi Nuh As. dan disedekahkan ke semua orang.<sup>11</sup> Pencampuran bahan makanan tersebut diibaratkan seperti bubur Asyura yang terbuat dari berbagai macam campuran bahan-bahan makanan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan tradisi bubur Asyura. Kenyataannya, baik ulama hadis maupun imam dari mazhab terdahulu tidak terlalu mengenal praktik ini. Tradisi ini dipandang sarat akan unsur budaya dan moral dalam konteks kearifan lokal. Banyak orang yang memanfaatkan waktu ini

---

<sup>10</sup> Syaikh Nawawi Al Bantani, *Kitab Nihayatuz Zain*, juz 1 (Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah, 2002), 196.

<sup>11</sup> Sayyid Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho Al-Dimyati, *Hasyiyah l'annah at-Thalibin*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.th), juz 2, 267.

sebagai kesempatan untuk berbagi kepada satu sama lain dan menyambung tali silaturahmi.

## 2. Pelaksanaan Tradisi Bubur Asyura oleh Masyarakat Banjar

Oleh masyarakat Banjar tiap tahunnya tepatnya pada tanggal 10 Muharram masih sering dilakukan tradisi baasyura'an dengan membuat bubur Asyura. Dalam praktiknya, tepatnya di kota Kandangan pembuatan bubur dilakukan secara kolektif oleh warga sekitar atau hanya sebagian keluarga tertentu dan. Biasanya para wanita yang didominasi oleh ibu-ibu yang akan memasak hidangan bubur tersebut, sedangkan para pria bertugas membantu dalam menyiapkan keperluan untuk memasak seperti mengatur tempat dan alat masak yang akan digunakan. Tetangga dan anggota keluarga dekat berkumpul di rumah atau tempat lain yang ditentukan untuk dibacakan doa selamat ketika bubur sudah selesai dimasak dan siap untuk dibagikan.

Keistimewaan bubur Asyura masyarakat Banjar seperti yang diketahui penulis adalah terletak pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu menggunakan bahan hingga mencapai 41 jenis macam bahan makanan, seperti beras tentunya yang menjadi bahan pokok untuk membuat bubur, bayam, kangkung, jagung manis, wortel, kentang, berbagai jenis kacang-kacangan, berbagai jenis daging sesuai selera, daun-daunan untuk bahan masakan, dan bahan-bahan lainnya hingga diusahakan genap mencapai 41 jenis bahan, seringkali pembuatannya menggunakan bahan dan bumbu apa pun yang tersedia.

Waktu memasak bubur Asyura berbeda-beda tergantung tempatnya di mana dimasak, ada yang memulai memasaknya dari pagi hari ada juga dimulai pada waktu siang hari. Bagi yang mulai memasak di pagi hari, bubur akan siap dihidangkan pada siang hari dan disantap secara bersama-sama, dan bagi yang melaksanakan puasa Asyura, bubur akan dibungkus untuk dibawa pulang. Sedangkan bubur yang dimasak mulai siang hari akan selesai pada sore hari, sehingga dihidangkan dan dimakannya akan lebih dekat dengan waktu magrib. Untuk mereka yang berpuasa dapat menunggu waktu berbuka sehingga dapat dimakan secara bersama-sama.

Biasanya yang sering membuat hidangan bubur asyura pada pagi hari adalah di sekolah, yaitu para tenaga pengajar yang bisa juga dibantu oleh murid memasak bubur. Hari asyura dijadikan momentum oleh guru-guru untuk berkumpul dan memasak hidangan asyura bersama-sama, tidak jarang kegiatan seperti itu akan dijadikan sebagai jam kosong untuk mengajar. Namun tentunya tidak semua sekolah melakukan kegiatan seperti itu, hal tersebut tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Sedangkan bagi yang memasak bubur pada siang hari biasanya banyak dilakukan oleh warga lokal atau masyarakat sekitar, para warga

akan melakukan *urunan*, yang dalam bahasa banjar artinya berpatungan untuk membeli bahan atau ada dari warga yang menyumbangkan bahan makanan untuk membuat bubur. Yang terakhir, waktu membuat bubur asyura yang dimulai pada saat mendekati sore hari, biasanya dilakukan di pondok pesantren, hal tersebut dilakukan karena biasanya di pondok para santri/wati dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah dan bubur akan dibagikan pada waktu malam hari saat sudah berbuka.

### 3. Pelaksanaan Tradisi Bubur Asyura di Pondok Pesantren

Pada hari Asyura di pondok pesantren diisi dengan berbagai kegiatan positif, dimulai dengan sahur bersama untuk melaksanakan puasa Asyura, di pagi harinya santri/wati dikumpulkan di musholla untuk membaca amalan- amalan 10 Muharram dan syair, juga para santri/wati diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan orang tua mereka melalui *handphone* untuk minta halal dan ridho. Kemudian dilakukan buka bersama dengan memakan hidangan bubur yang dibuat dengan gotong royong serta diadakan santunan hari Asyura. Kegiatan tersebut diketahui oleh penulis biasa dilakukan di salah satu pesantren yang berada di Kandangan.

Penulis melakukan wawancara terkait pelaksanaan tradisi pembuatan bubur Asyura di sebuah pondok yang berada di Banjarmasin, yaitu dengan pimpinan yayasan pondok pesantren Tahfizh Al-Qur'an Dar'Ali Al-Banjary, Ustadz Dr. Dzikri Nirwana, M. Ag. Beliau mengatakan bahwa pada hari Asyura biasanya di pondok tersebut ada kegiatan membuat bubur oleh para tenaga pengajar yang ada di pondok:

*“Saya tidak tahu persis sejarah kapan dimulainya tradisi bubur asyura dalam masyarakat Banjar. Namun yang jelas ditempat kita itu berjalan sudah sekian lama. Lalu untuk kegiatan Asyura sendiri, kami suruh santri semua berpuasa, nanti kita bikin bubur asyura dan kita dianjurkan untuk membukakan mereka puasa. Dari para tenaga pengajar di pondok juga nanti yang akan membuatkan bubur untuk para santri berbuka puasa. Karena pondok ini khusus laki-laki, para santri laki-laki tidak terlalu bisa memasak. Membuat bubur itu dari inisiasi para ustadz atau bisa juga menyuruh orang dari kalangan keluarga untuk membantu membuatkan bubur.”<sup>12</sup>*

Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dzikri bahwa beliau tidak tahu persis sejarah kapan dimulainya tradisi bubur Asyura dalam masyarakat Banjar, tapi dapat diketahui bahwa tradisi membuat bubur pada hari Asyura juga dilaksanakan di pondok pesantren, meskipun dengan teknik dan cara penyajian yang bervariasi,

---

<sup>12</sup> Wawancara 19 Agustus 2024.

tapi pada dasarnya sama saja yaitu untuk membukakan orang berpuasa. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dzikri:

*“Saya menangkap, ulama-ulama dan tuan-tuan guru kita dahulu itu membuat tradisi ini. Mereka punya falsafah tersendiri terkait dengan bahan makanan yang digunakan untuk membuat bubur, karena itu campurannya beda dengan bubur biasa. Di dalam pondok kami juga ada tradisi Asyura untuk membukakan santri puasa, dan membuatnya itu dengan urunan.”<sup>13</sup>*

Pelaksanaan tradisi bubur Asyura di pondok pesantren yang berada di Kandangan seperti yang diketahui oleh penulis tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pondok Qur’an Dar’Ali Banjarmasin, bubur akan disiapkan sebagai menu berbuka puasa, biasanya yang jelas pelaksanaannya oleh masyarakat Banjar kerap dilakukan dengan gotong royong. seperti yang diketahui bahwa membukakan orang berpuasa adalah sangat luar biasa keutamaannya, dan dalam masyarakat Banjar sendiri tradisi Asyura tersebut sudah berjalan sejak sekian lama.

#### 4. Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Tradisi Bubur Asyura

Sebuah tradisi yang dilestarikan oleh Masyarakat pasti memiliki nilai yang dipercaya mengandung kebaikan di dalamnya. Begitu juga tradisi bubur Asyura, meskipun keutamaan hari asyura berasal dari hadis yang dhaif tapi jika digunakan sebagai acuan untuk beramal maka sah-sah saja. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dzikri terkait keutamaan yang terkandung dalam tradisi bubur Asyura:

*“Terkait tradisi bubur asyura, hadisnya dhaif sebetulnya, Riwayat imam Baihaqi, membaca dari fikih sunnah, ‘Barangsiapa yang berlapang-lapang di hari 10 (Asyura) kepada keluarganya, artinya memberi lebih, maka Allah akan berikan rezeki yang berlimpah ditahun itu.’ Kemudian dari sini masyarakat memahami artinya dengan membikin bubur, ini dilihat dari sudut pandang Saya. Bikin bubur itu **yang pertama** untuk keluarga yaitu berdasarkan hadis dari Baihaqi yang melapangkan rezeki kepada keluarganya, **yang kedua** untuk memberi makan orang yang berpuasa, karena membukakan orang yang berpuasa itu luar biasa keutamaannya, membukakan orang yang berpuasa jelas sekali dalilnya.”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Wawancara 19 Agustus 2024.

<sup>14</sup> Wawancara 19 Agustus 2024

Dari yang telah disebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan tradisi bubur Asyura terdapat nilai-nilai yang dapat dikelompokkan kepada nilai ibadah dan nilai muamalah.

Nilai ibadah yang dimaksud adalah Iman kepada Allah dan Rasul, dengan mengingat kisah para Nabi yang mendapat keberkahan pada hari Asyura seperti kisah Nabi Nuh as. yang memasak makanan bersama, dapat menambah ketakwaan. Disamping itu melalui tradisi ini kita berusaha meneladani sikap Nabi Nuh AS dan para pengikutnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang ditunjukkan dengan membuat bubur untuk disedekahkan sehingga membawa kebahagiaan kepada sesama.

Bagi mereka yang berpuasa di hari Asyura, dengan adanya tradisi ini dapat mencegah melakukan maksiat karena waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat yaitu membantu membuat bubur Asyura. Kemudian juga dapat menjadi sarana untuk mengontrol emosi, karena bubur dimasak secara bersama-sama maka tidak boleh berbuat sesuka hati, aturan yang mungkin dipegang oleh masing-masing orang saat memasak di dapur sendiri berbeda satu dengan yang lainnya, ketika terjadi perbedaan maka harus diterima dengan lapang dada dan mengambil pilihan yang membawa kebaikan bagi semua orang.

Nilai Muamalah dari tradisi tersebut terlihat dari hadirnya kerukunan dan kebersamaan. Proses pembuatan bubur Asyura melibatkan banyak orang, sehingga mempererat tali silaturahmi dan membangun semangat gotong royong. Dalam membuat bubur Asyura, kita berinteraksi dengan berbagai macam orang dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga melatih sikap toleransi. Tradisi ini mengajarkan kita pentingnya berbagi dengan sesama, baik dalam bentuk makanan maupun kebahagiaan.

Tradisi pembuatan bubur Asyura bukan hanya sekedar kegiatan memasak, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Dengan melestarikan tradisi bubur Asyura juga berarti menunjukkan sebuah penghormatan kepada warisan budaya dan nilai-nilai positif yang ada di dalamnya, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial.

## 5. Analisis Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Tradisi Bubur Asyura Masyarakat Banjar

Terkait landasan pelaksanaan tradisi ini paling banyak menggunakan hadis-hadis tentang amalan yang dapat dilakukan pada hari Asyura, seperti hadis berikut yang sebelumnya sudah pernah disinggung oleh narasumber, yaitu:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا

“Barangsiapa melapangkan rezeki kepada keluarganya di Hari Asyura maka Allah melapangkan rezekinya selama setahun keseluruhan.” (HR Thabrani dan Baihaqi) Sebenarnya hadis-hadis tersebut statusnya dhaif, dan yang berstatus shahih hanya tentang puasa sunnah di hari Asyura.

Apabila ditinjau dari segi syariah, maka hukum pelaksanaan tradisi bubur Asyura adalah dapat dikategorikan kepada Mubah (boleh), bahkan bisa saja masuk ke kategori Sunnh, karena di dalam tradisi ini terdapat nilai ibadah kepada Allah dan juga nilai muamalah kepada sesama. Seperti yang dikatakan oleh Ustad Dzikri:

“Sebetulnya mengenai hukumnya tidak ada dalil yang mutlak atau jelas, kan dilihat dari tujuan dibuatnya bubur itu. Ketika bubur itu dibuat bertepatan dengan peringatan hari Asyura, dimana kita berpuasa, maka itu bisa menjadi sebuah kesunahan, kesunahan dalam artian untuk memberi makan orang yang berpuasa, kemudian untuk membagi ke jiran tetangga dalam rangka menyenangkan hati mereka. Saya pikir itu merupakan sesuatu yang setidaknya dianjurkan atau mubah lah. toh tidak ada dalilnya yang mutlak, karena dipahami dalam islam yang berlapang-lapang itu, melapangkan rezeki keluarganya.”<sup>15</sup>

Dasar hukum yang dapat digunakan ialah dari cabang kaidah fiqhiyyah inti *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* yaitu kaidah furu'iyah yang berbunyi:

*الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi Saw. yang berbunyi: “Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan.” (HR. Ibnu Majjah)<sup>16</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apa yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu Mubah. Disini yang perlu diingat adalah bahwa kaidah tersebut hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Meskipun demikian, sesuatu yang menjadi tradisi harus tetap

---

<sup>15</sup> Wawancara 19 Agustus 2024

<sup>16</sup> Status hadis ini adalah Hasan dalam HR. Ibnu Majjah No. 3367, at-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir No. 6124. Syaikh al-Albani mengatakan Hasan. Dalam HR. at Tirmidzi No. 1726 status hadis ini Gharib. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan at Tirmidzi No. 1726. juga dihasankan oleh Syaikh Baari' Irfan Taufiq dalam Shahih Kunuz as-Sunnah an Nabawiyah, Bab al Halal wal Haram wal Manhi 'Anhu, No. 1

dinetralkan dari keyakinan-keyakinan di luar islam ataupun menjadikannya sebagai bagian dari syariat secara khusus.

Seperti yang diketahui bahwa hukum melaksanakan puasa Asyura ini adalah sunnah, yang artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Dalilnya adalah Riwayat dari jalur Aisyah ketika tiba kewajiban puasa Ramadhan, Nabi Saw. bersabda:

*“Bagi siapa yang ingin berpuasa (tanggal 10 Muharram) maka ia boleh berpuasa dan siapa yang tidak ingin berpuasa maka ia boleh berbuka.”*

(HR. Bukhari)

Lalu bagaimana jika muncul pertanyaan yang mana yang lebih didahulukan antara tradisi dan sunnah? Mengingat bahwa pelaksanaan tradisi bubur Asyura masyarakat Banjar masih ada yang dengan konsep langsung dimakan saat bubur sudah masak dan tidak puasa.

Sebenarnya tidak mengapa jika puasa sunnah tidak dikerjakan, karena antara tradisi membuat bubur Asyura dan Sunnah berpuasa Asyura adalah dua hal dalam pembahasan yang berbeda, dalilnya pun berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Ustad Dzikri:

*“Tidak apa-apa, tidak masalah. artinya dia (yang mengerjakan tradisi) masuk dalam kategori “مَنْ وَسَّعَ”, karena dalam hadis itu tidak ada disitu puasa, karena puasa itu dikaitkan dengan ibadah dalam hadis yang lain. Jika tidak puasa tidak apa, karena suatu kesunnahan saja. Begitu pula dengan berlapang-lapang, memberikan jatah makanan lebih terhadap keluarga khusus dihari asyura karena itu tadi. Meskipun ulama-ulama hadis menyebutkan hadisnya dhaif, tapi walau dhaif karena itu dalam rangka beramal maka tidak apa dipakai, selama tidak ada dalil yang menjelaskan ketidak bolehnnya, silahkan saja kerjakan (tradisi).”<sup>17</sup>*

Namun demikian, tradisi bubur Asyura hendaknya tidak mengesampingkan sunnah Rasulullah saw. untuk menjalankan puasa Sunnah Asyura. Jika orang-orang yang begitu antusias mengerjakan tradisi ini dan melupakan sunnah Nabi Saw, maka akan menjadi hal yang sangat disayangkan.

Menjalankan tradisi membuat bubur Asyura adalah urf shahih (tradisi yang baik dan dapat terus dilaksanakan) dan dapat dikompromikan dengan puasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram tersebut, yaitu dengan membuat bubur di pagi atau siang hari dan memakannya pada waktu berbuka. Dengan demikian pahala puasa sunnah dapat dan pahala menyambung tali silaturahmi dan bersedekah dari tradisi bubur Asura juga dapat.

Dasar hukum yang dapat digunakan ialah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

*إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا*

---

<sup>17</sup> Wawancara 19 Agustus 2024.

*“Apabila bertabrakan beberapa masalah maka masalah yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan.”*

Dalam hal ini puasa sunnah kedudukannya lebih utama dari tradisi, walaupun keduanya sama sama mendatangkan masalah, maka menjadi tidak etis jika tradisinya saja yang dijalankan sedangkan amalan yang menjadi *highlight* untuk mendapat keutamaan di hari tersebut tidak dijalankan. Alangkah lebih baiknya jika tradisi tersebut dibarengi dengan puasa sunnah. Sejalan dengan kaidah fiqhiyyah tersebut, kemaslahatan yang lebih besar lebih diutamakan jika beberapa kemaslahatan tidak dapat digabung dalam pengerjaannya, namun yang lebih diutamakan lagi adalah jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan dikerjakan sekaligus. Dalil yang mendasari kaidah ini adalah QS Al-Baqarah/2:148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“ Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Dari kata فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ kita diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di dunia, karena dalam hal-hal yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar, terdapat tambahan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah swt.

#### **D. SIMPULAN**

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing dalam penyajian bubur Asyura. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama untuk mempererat tali silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masyarakat Banjar terkenal dengan penggunaan 41 jenis bahan makanan bahkan dapat lebih dalam pembuatan bubur Asyura yang proses pembuatannya melibatkan banyak orang. 41 jenis bahan dapat dimaknai sebagai makna simbolis, yaitu representasi dari keberagaman dan kekayaan alam yang Allah SWT berikan. Selain itu angka yang banyak tersebut juga bisa dikaitkan dengan jumlah keberkahan yang banyak diberikan oleh Allah pada hari Asyura, mengingat pada hari tersebut banyak peristiwa penting yang terjadi.

Pembuatan bubur Asyura di Kandangan Hulu Sungai Selatan sering dilakukan oleh para warga secara kolektif, pelaksanaannya tidak terkecuali di sekolah dan pondok pesantren. Dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki waktu yang berbeda di setiap tempat menurut kebiasaan, di sekolah biasanya para guru dan murid akan membuat bubur pada pagi hari karena dianggap sebagai waktu yang produktif untuk memulai kegiatan

disekolah, sehingga jika cepat selesai maka cepat juga melakukan aktivitas pembelajaran. Sedangkan para warga di lingkungan tempat tinggal biasanya akan mulai memasak bubur pada siang hari karena dianggap waktu yang pas setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah. Yang terakhir menjelang sore hari biasanya dilakukan di pondok pesantren untuk membukakan para santri/wati berbuka puasa.

Jika melihat di dalam hadis banyak disebutkan terkait hari Asyura adalah hari yang dianjurkan untuk berpuasa, bahkan Nabi menganjurkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10, dalam fikih sunnah disebutkan tanggal 9, 10, 11, namun yang afdholnya dalam hadis adalah tanggal 9 dan 10, dan hari ke-10 lah yang menjadi poin kesunahan untuk berpuasa di bulan haram. Bertepatan dengan hari tersebut tradisi ini dijalankan, bubur dijadikan sebagai sarana berbagi kepada sesama sekaligus mempererat silaturahmi serta untuk membukakan orang berpuasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari Ustadz yang berada di pondok pesantren Tahfiz Al-Qur'an Dar Ali Al-Banjary, jika dianalisa menurut hukum islam maka pelaksanaan tradisi bubur Asyura yang dilakukan masyarakat Banjar setiap tanggal 10 Muhharam adalah Mubah (boleh) bahkan bisa saja masuk kepada hukum sunnah karena untuk berbagi dan menyenangkan hati jiran dan tetangga. Dikatakan hukumnya demikian karena tidak ada dalil yang mutlak atau jelas melarangnya, sehingga segala sesuatu yang belum dijelaskan halal haramnya maka jatuh kepada hukum Mubah untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

Tradisi membuat bubur Asyura dapat dikompromikan dengan Sunnah berpuasa di hari Asyura, pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntunan syariat agar tidak terjadi penyimpangan. Bubur dapat dijadikan sebagai hidangan untuk berbuka puasa, dengan demikian apabila melaksanakan tradisi dan sunnah tersebut akan sekaligus mendapat dua keutamaan, yaitu nilai ibadah dan muamalah dari tradisi sekaligus pahala puasa sunnah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa jika dua atau lebih masalah bertabrakan maka masalah yang lebih utama yang didahulukan. Akan tetapi jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih utama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Bantani, Syaikh Nawawi. Kitab Nihayatuz Zain, juz 1. Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, juz 3. (Beirut: Dar al-Jail, t.th)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Bazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghilman Indonesia, 1988.
- Budiwanti, Erni. Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Irawan, Andhi, Sukarni, Hanafiah, dan Ahmad Muhajir. "Perkembangan Islam Pada

- Masyarakat Banjar Dalam Budaya dan Fiqh Tasawuf.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (Juni 2024).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987)
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sagita, Deslaili Anggraini, “Tradisi Suronan Dalam Syiar Islam di Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan”, (Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Sayyid Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho Al-Dimyati, *Hasyiyah I’anah at-Thalibin*, juz 2. (Surabaya: Darul Ilmi, t.th)
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2024*. Jordan: Royal Al-Bayt For Islamic Thought, 2024.